



**PUTUSAN**

Nomor 606/Pid.Sus/2015/PN-STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1. Nama : KRISTIYAN GINTING Alias IYAN
2. Tempat Lahir : Pancur Ido
3. Umur/Tgl.Lahir : 23 tahun / 10 Nopember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pancur Ido Kecamatan Salapian Kab. Langkat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap tanggal 08 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Syahril, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor LBH Citra Langkat berdasarkan Penetapan No. 606/Pid.Sus/2015/PN-Stb tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2015./PN-STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 606/Pid.Sus/2015/PN-Stb tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 13 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa KRISTIYAN GINTING Alias IYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat {1} UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTIYAN GINTING Alias IYAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- Subsudair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik shabu-shabu paket Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Club Mild ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok A mild terbuat dari kaleng ;
  - 10 (sepuluh) buah plastik klip kosongDirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang kontan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi yang berbentuk permohonan secara tertulis yaitu pada pokoknya terdakwa bermohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa telah bersalah dan terdakwa menyesali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga untuk itu mohon untuk dapat dijatuhkan pidana yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa KRISTIYAN GINTING ALS IYAN, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dsn. IV Ringin Sari Desa Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah tepatnya di Dsn. Pancur Ido Desa Pancur Ido Kec. Salapian, terdakwa dihubungi oleh PUTRA Als BETMEN (DPO) agar datang ke Jalan Umum Marike Desa Kutambaru Kec. Kutambaru tempat biasa terdakwa dan PUTRA Als BETMEN bertemu untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan setelah bertemu ditepi jalan kemudian PUTRA Als BETMEN langsung memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu paket Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah), kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bawa pulang yang kemudian sebagian paket tersebut terdakwa pecah dalam paket kecil dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib setelah 2 (dua) paket narkotika milik terdakwa terjual, kemudian terdakwa kembali menunggu calon pembeli di Dsn. IV Ringin Sari Desa Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat dan pada saat itulah terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Salapian dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah), Uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2015./PN-STB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) bungkus rokok A mild terbuat dari kaleng dan 10 (sepuluh) buah palstik klip kosong yang merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 095/IL.1.00134/V/2015 tanggal 07 Agustus 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip tembus pandang les warna merah yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu berat brutto 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram dan berat netto 4,12 (empat koma dua belas) gram milik terdakwa KRISTIYAN GINTING ALS IYAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7320/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 11 Agustus 2015 bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,12 (empat koma dua belas) gram diduga Narkotika milik terdakwa KRISTIYAN GINTING ALS IYAN dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika  
ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa KRISTIYAN GINTING ALS IYAN, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dsn. IV Ringin Sari Desa Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian Kab.Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah tepatnya di Dsn. Pancur Ido Desa Pancur Ido Kec. Salapian, terdakwa dihubungi oleh PUTRA Als BETMEN (DPO) agar datang ke Jalan Umum Marike Desa Kutambaru Kec. Kutambaru tempat biasa terdakwa dan PUTRA Als BETMEN bertemu untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan setelah bertemu ditepi jalan kemudian PUTRA Als BETMEN langsung memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu paket Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah), kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bawa pulang yang kemudian sebagian paket tersebut terdakwa pecah dalam paket kecil dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib setelah 2 (dua) paket narkotika milik terdakwa terjual, kemudian terdakwa kembali menunggu calon pembeli di Dsn. IV Ringin Sari Desa Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat dan pada saat itulah terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Salapian dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah), Uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) bungkus rokok A mild terbuat dari kaleng dan 10 (sepuluh) buah palstik klip kosong yang merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 095/IL.1.00134/V/2015 tanggal 07 Agustus 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip tembus pandang les warna merah yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram dan berat netto 4,12 (empat koma dua belas) gram milik terdakwa KRISTIYAN GINTING ALS IYAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7320/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2015./PN-STB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 11 Agustus 2015 bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,12 (empat koma dua belas) gram diduga Narkotika milik terdakwa KRISTIYAN GINTING ALS IYAN dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARMALIS TARIGAN, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi beserta rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu calon pembeli di sebuah gudang kelapa sawit di Dsn. IV Ringin Sari Desa Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang disebut terdakwa adalah paket Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah), Uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) bungkus rokok A mild terbuat dari kaleng dan 10 (sepuluh) buah palstik klip kosong yang diakui adalah milik terdakwa,
  - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAMIDI SEMBIRING, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi beserta rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu calon pembeli di sebuah gudang kelapa sawit di Dsn. IV Ringin Sari Desa Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudiian saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang disebut terdakwa adalah paket Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah), Uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) bungkus rokok A mild terbuat dari kaleng dan 10 (sepuluh) buah palstik klip kosong yang diakui adalah milik terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah tepatnya di Dsn. Pancur Ido Desa Pancur Ido Kec. Salapian, terdakwa dihubungi oleh Putra alias Betmen agar datang ke Jalan Umum Marike Desa Kutambaru Kec. Kutambaru ;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk bertransaksi Narkotika dengan Putra alias Betmen;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan setelah bertemu ditepi jalan kemudian Putra alias Betmen langsung memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu paket Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah), kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bawa pulang yang kemudian sebagian paket tersebut terdakwa pecah dalam paket kecil dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2015./PN-STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib setelah 2 (dua) paket narkoba milik terdakwa terjual, kemudian terdakwa kembali menunggu calon pembeli di Dsn. IV Ringin Sari Desa Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat dan pada saat itulah terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Salapian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 1(satu) bungkus plastik shabu-shabu paket Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Club Mild ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok A mild terbuat dari kaleng ;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong
- Uang kontan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang diduga Narkotika tersebut, maka sesuai Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 095/IL.1.00134/V/2015 tanggal 07 Agustus 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip tembus pandang les warna merah yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu berat brutto 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram dan berat netto 4,12 (empat koma dua belas) gram milik terdakwa KRISTIYAN GINTING ALS IYAN dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7320/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 11 Agustus 2015 bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,12 (empat koma dua belas) gram diduga Narkotika milik terdakwa KRISTIYAN GINTING ALS IYAN dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisi kristal putih yang disebut sabu-sabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang ditemukan pada diri terdakwa saat berada di sebuah gudang kelapa sawit Dsn. IV Ringin Sari Desa Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIB adalah Narkotika Golongan I yaitu positif *metamfetamina* sebagaimana disebutkan dalam Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman tersebut diperoleh terdakwa dari orang yang bernama Putra alias Betmen dengan cara membeli dan tujuan terdakwa adalah untuk di jual kembali;
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai dan membawa narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang dianggap relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu memilih dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Kristiyan Ginting alias Iyan oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur Setiap Orang tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”**

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisi kristal putih yang disebut sabu-sabu paket Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang ditemukan pada diri terdakwa saat berada di sebuah gudang kelapa sawit Dsn. IV Ringin Sari Desa Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIB adalah Narkotika Golongan I yaitu positif metamfetamina sebagaimana disebutkan dalam Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan cara terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I tersebut adalah dengan cara membeli dan tujuan terdakwa adalah untuk di jual kembali, sehingga secara nyata berdasarkan hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menguasai Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Pertama terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2015./PN-STB



sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Pertama, maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah telah melakukan perbuatan tersebut, maka harus diperhatikan apakah terdakwa adalah orang-orang yang sehat akal pikirannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa telah disebutkan dalam pertimbangan unsur "Setiap Orang" bahwasanya Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai ppidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastik Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu paket Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) buah bungkus rokok Club Mild ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok A mild terbuat dari kaleng ;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong ;

Adalah barang bukti yang dilarang penggunaannya secara bebas sehingga dengan demikian barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kontan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa KRISTIYAN GINTING Alias IYAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KRISTIYAN Alias IYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2015./PN-STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu paket Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Club Mild ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok A mild terbuat dari kaleng ;
  - 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang kontan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H.,M.Kn., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Hasudungan P. S, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H. Sunoto, S.H.,M.Kn.  
S.H.

Laurenz S. Tampubolon,

2. Rifai , S.H.,

Panitera Pengganti,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusli Pinem,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)